

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap model pemenuhan keadilan dalam perkara dispensasi kawin sebagaimana terurai dalam bab sebelumnya, dapat ditemukan pembacaan bahwa:

1. Bahwa model pemenuhan keadilan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, diletakan dalam bingkai hukum perkawinan, difokuskan untuk: memulihkan serta memenuhi hak anak, dan atau untuk menangkal, menghilangkan segala dampak buruk akibat penyimpangan prilaku anak, melalui pendekatan legalistik;
2. Bahwa Prinsip Dasar Pemenuhan Keadilan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama adalah upaya-upaya memberikan kemashlahatan bagi anak akibat adanya ketidak pekaan sebagian masyarakat terhadap regulasi perkawinan, dengan kecenderungan mendekati regulasi apabila merasa perlu, dan memanfaatkan celah regulasi, dengan dalil kedaruratan, keadilan dan kepastian hukum;
3. Bahwa Model Penerapan Maqashid as-Syari'ah dalam Penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama, secara khusus dilandasai oleh penilaian terhadap mashlahat dan mafsadat bagi anak, dan secara umum dilandasai oleh penilaian dampak buruk perkawinan anak bagi tatanan sosial.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, Penulis menyampaikan saran

terhadap pemangku kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Hendaknya kebijakan dan regulasi publik di bidang pencegahan perkawinan anak, secara primer didesain dengan pendekatan hukum perkawinan, sedangkan pendekatan studi lainnya, sebagai desain primer;
2. Hendaknya norma-norma dasar kebijakan dan regulasi publik di bidang perkawinan, mampu menghilangkan budaya mendekati regulasi apabila perlu, dan mampu menghilangkan budaya memanfaatkan celah regulasi;
3. Hendaknya pemangku kebijakan publik membuat kebijakan strategis yang mampu mengurangi angka dispensasi kawin, dan kebijakan strategis berupa perhatian khusus bagi anak apabila dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan Agama.

